



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan pemberdayaan dan pengawasan Jasa Konstruksi di Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jasa Konstruksi;
- b. bahwa untuk mengharmonisasikan dengan perkembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristik dan iklim usaha, serta regulasi di bidang jasa konstruksi yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal dan bagi kepentingan masyarakat, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jasa Konstruksi, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

22. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 148);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DAN

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
8. Badan Pembinaan Jasa Konstruksi Regional Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat sebagai BPJK adalah Badan yang bertanggungjawab menangani pembinaan bidang jasa konstruksi di Provinsi Jawa Barat.
9. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan konstruksi yang menyatu antara kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi meliputi layanan jasa keteknikan, layanan jasa konsultasi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
12. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah serangkaian proses untuk melaksanakan kegiatan konstruksi.
13. Penyelenggara Konstruksi adalah Para Pihak yang menyelenggarakan konstruksi.
14. Industri Konstruksi adalah kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk konstruksi atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Pengguna Jasa adalah Orang Perseorangan atau Badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

17. Penyedia Jasa adalah Orang Perseorangan atau Badan Hukum/Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
18. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
19. Kegagalan Konstruksi adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa.
20. Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat daerah, independen dan mandiri.
21. Registrasi adalah suatu kegiatan menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu bagi Orang Perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
22. Perencanaan Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang Perorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
23. Pelaksana Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
24. Pengawas Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
25. Pelaku Usaha Konstruksi adalah Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi.
26. Praktik Profesi Keteknikan adalah kegiatan individu menyediakan jasa profesional keteknikan untuk melaksanakan konstruksi.

27. Produk Konstruksi adalah sebagian atau keseluruhan hasil penyelenggaraan konstruksi berupa bangunan atau bentuk lainnya.
28. Bangunan adalah produk konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat pembuatan dan bersifat tetap pada kedudukannya.
29. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK yang bersifat independen dan mandiri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
31. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diperlukan bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk di tempat domisilinya.
32. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk Orang Perseorangan atau Badan Usaha;
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja Orang Perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian tertentu dan/atau keahlian tertentu;
 - c. Sertifikat Badan Usaha, yang selanjutnya SBU;
 - d. Sertifikat Keahlian, yang selanjutnya disebut SKA; dan
 - e. Sertifikat Keterampilan, yang selanjutnya disebut SKT.
33. Sertifikat Usaha adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk Orang Perseorangan atau Badan Usaha.
34. Sertifikat Profesi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja Orang Perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian, dan/atau keahlian tertentu.
35. Sertifikat Keahlian adalah sertifikat keahlian di bidang masing-masing profesi yaitu teknik, arsitektur, struktur, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan untuk menunjang pekerjaan konstruksi.

36. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang jasa konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian tertentu, dan/atau keahlian masing-masing.
37. Klasifikasi Perusahaan Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi, menurut bidang dan subbidang pekerjaan.
38. Klasifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian, dan/atau keahlian masing-masing.
39. Kualifikasi Perusahaan Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha.
40. Kualifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.
41. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan konstruksi.
42. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan Masyarakat.
43. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.
44. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan jasa konstruksi, meliputi:
 - a. manfaat;

- b. keamanan dan keselamatan;
 - c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - d. kemitraan;
 - e. kearifan lokal;
 - f. kelestarian lingkungan;
 - g. kejujuran dan keadilan;
 - h. kemandirian;
 - i. keterbukaan; dan
 - j. keteknikan.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, melalui:
- a. ketepatan pelaku;
 - b. kesesuaian kebijakan;
 - c. ketepatan teknologi;
 - d. ketepatan manajemen;
 - e. ketepatan waktu;
 - f. kelayakan ekonomi;
 - g. kesesuaian fungsi dan ruang; dan
 - h. jaminan mutu.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan jasa konstruksi:

- a. melindungi masyarakat jasa konstruksi dan kepentingan masyarakat umum;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan peranserta masyarakat yang akomodatif, terbuka, jujur, dan berkeadilan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi serta mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- d. mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa mengenai hak dan kewajiban, serta keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan jasa konstruksi.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengaturan jasa konstruksi, meliputi:

- a. tertib usaha jasa konstruksi, perencanaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, dan pengawasan pekerjaan konstruksi;
- b. menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam hak dan kewajiban; dan
- c. meningkatkan kepatuhan semua pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Bagian Kelima

Kewenangan

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan:

- a. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
- b. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- c. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- d. pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat provinsi;
- e. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- f. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan dalam wilayah provinsi;
- g. pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK di Daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan;
- h. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
- i. pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- j. pengawasan terhadap LPJK di Daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan;
- k. menetapkan dan memfasilitasi Lembaga yang berhak menilai asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan serta melakukan registrasi badan usaha di bidang jasa konstruksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pembinaan jasa konstruksi; dan
- m. pelaksanaan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan jasa konstruksi, meliputi:

- a. perencanaan konstruksi;
- b. penyelenggara jasa konstruksi;
- c. pengawasan konstruksi;
- d. penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan jasa konstruksi;
- f. pembinaan jasa konstruksi;
- g. hak, kewajiban, dan wewenang;
- h. pengawasan dan pengendalian:
- i. kegagalan bangunan;
- j. kelembagaan;
- k. peranserta masyarakat;
- l. penyelesaian sengketa;
- m. larangan;
- n. sanksi; dan
- o. penyidikan.

BAB III JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Jenis usaha jasa konstruksi, meliputi:

- a. perencanaan konstruksi;
- b. pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
- c. pengawasan pekerjaan konstruksi.

BAB IV PERENCANAAN KONSTRUKSI

Pasal 8

Setiap penyelenggara usaha perencanaan konstruksi harus memberikan layanan perencanaan yang komprehensif, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi keamanan, kenyamanan, dan keserasian lingkungan pada melaksanakan konstruksi.

Pasal 9

Penyelenggara usaha perencanaan konstruksi bidang arsitektural dan/atau sipil harus memperhatikan kearifan arsitektur lokal dan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan serta memperhatikan daerah rawan bencana.

Pasal 10

Penyelenggara usaha perencanaan konstruksi dapat dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi serta diwujudkan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan dan/atau perencanaan fisik lainnya, sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh Pengguna jasa konstruksi.

Pasal 11

Setiap penyelenggara usaha perencanaan konstruksi orang perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan perencanaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya, sebagaimana ketentuan yang dinyatakan dalam Sertifikat Keahlian yang diterbitkan oleh BPJK.

Pasal 12

Setiap penyelenggara usaha perencanaan konstruksi perseorangan dan/atau badan hukum harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya termasuk apabila terjadi kegagalan dan/atau kerusakan bangunan akibat kesalahan perencanaan.

BAB V

PENYELENGGARA JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) Penyelenggara jasa konstruksi harus mempunyai kapasitas, kompetensi, etika, dan daya saing untuk menghasilkan produk yang berkualitas, bermanfaat, dan berkelanjutan melalui proses yang efisien dan efektif, produktif, inovatif, serta berkeadilan.
- (2) Penyelenggara jasa konstruksi, terdiri dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Badan Usaha; atau
 - e. Kelompok Masyarakat/Perseorangan.
- (3) Penyelenggara jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan cara kerjasama atau tunggal.
- (4) Penyelenggara jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk menjamin standar dan keterpaduan rencana, program dan pelaksanaan kegiatan.

- (5) Penyelenggara jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin mutu pekerjaan dan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (6) Penyelenggara jasa konstruksi dapat menggunakan Sub Penyelenggara jasa konstruksi yang mempunyai keahlian khusus yang diatur tata cara dan prosedurnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyelenggara jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Pasal 15

Penyelenggara jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. keteknikan;
- b. keamanan;
- c. keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. perlindungan tenaga kerja;
- e. jaminan kelayakan sosial tenaga kerja;
- f. tata lingkungan setempat; dan
- g. ketertiban penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 16

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Daerah dapat dilakukan oleh Penyelenggara jasa konstruksi yang berasal dari Luar Negeri, dengan ketentuan:

- a. terdaftar pada instansi yang berkepentingan dan masyarakat jasa konstruksi di Daerah;
- b. memiliki izin konstruksi;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan kearifan lokal masyarakat di Daerah;
- d. menggunakan tenaga kerja lokal;
- e. memenuhi standar kerja jasa konstruksi di Daerah;
- f. membuka kantor di Daerah;
- g. menggunakan tenaga ahli profesional lokal, kecuali apabila untuk pekerjaan tertentu tidak dimiliki tenaga ahli lokal dapat digunakan tenaga ahli asing; dan
- h. tidak melakukan diskriminasi.

Pasal 17

Setiap Penyelenggara jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib melakukan standar mutu kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 18

Setiap Penyelenggara jasa konstruksi bertanggungjawab terhadap karyawan dan tenaga kerja konstruksi yang mengalami kecelakaan pada saat menjalankan tugas dan/atau melakukan pekerjaan.

Pasal 19

Setiap tenaga ahli penyelenggara pekerjaan jasa konstruksi harus memiliki SKA dan SKT.

Pasal 20

- (1) Setiap Penyelenggara jasa konstruksi wajib mendaftarkan seluruh karyawan dan tenaga kerja konstruksi menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (2) Iuran keanggotaan karyawan dan tenaga kerja Penyelenggara jasa konstruksi kepada BPJS, wajib dibantu oleh Penyelenggara jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan mengenai iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara usaha pengawasan pekerjaan konstruksi wajib memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi dari mulai penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil konstruksi.
- (2) Setiap penyelenggara usaha pengawasan pekerjaan konstruksi wajib melakukan pengawasan secara profesional, terpadu, dan bertanggungjawab dari aspek keamanan, kenyamanan, dan keserasian konstruksi.

Pasal 22

Penyelenggara usaha pengawasan jasa konstruksi dapat dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pekerjaan jasa konstruksi sampai selesai dan diserahkan dari Penyelenggara jasa konstruksi kepada Pengguna jasa konstruksi, serta harus memiliki SKA dalam bidang pengawasan konstruksi.

Pasal 23

Setiap penyelenggara usaha pengawasan jasa konstruksi orang perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap perencanaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya dan konstruksi berskala kecil.

Pasal 24

Setiap penyelenggara usaha pengawasan jasa konstruksi orang perseorangan dan/atau Badan Hukum harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya termasuk apabila terjadi kegagalan dan/atau kerusakan bangunan akibat kelalaian dan kesalahan di bidang pengawasan jasa konstruksi.

BAB VII

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 25

Setiap Penyelenggara jasa konstruksi wajib memiliki:

- a. IUJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi ketentuan perizinan yang disyaratkan dengan pekerjaan jasa konstruksi yang memerlukan izin tertentu.

Pasal 26

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku untuk pelaksanaan kegiatan usaha jasa konstruksi di Daerah.

Pasal 27

IUJK diberikan oleh Instansi/Pejabat berwenang berdasarkan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha jasa konstruksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi persyaratan standar mutu bahan konstruksi.
- (2) Untuk bahan konstruksi tertentu harus memiliki lisensi pabrik dan/atau sertifikat uji mutu bahan konstruksi yang diterbitkan oleh Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan/atau Balai Laboratorium yang sudah terakreditasi.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib mentaati persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (2) Ketentuan dan persyaratan teknis di bidang konstruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan ketentuan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus menggunakan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang konstruksi yang memiliki kompetensi dan memiliki sertifikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memiliki sertifikat profesi dan sertifikat keahlian untuk pekerjaan teknik, arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi.

Pasal 33

Setiap Anggota Asosiasi wajib memiliki sertifikat keahlian profesi pada bidang keahlian yang dikeluarkan oleh LPJK.

Pasal 34

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus memiliki izin, laporan hasil uji mutu lapangan dan sertifikat laik fungsi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota setempat.

BAB VIII
PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Pelaksanaan jasa konstruksi dilakukan oleh Penyelenggara jasa konstruksi atau Penyedia jasa konstruksi.

Pasal 37

Dalam melaksanakan pekerjaan, Penyedia jasa konstruksi selaku pelaksana penyelenggara jasa konstruksi mempunyai kewajiban untuk:

- a. memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki IUJK;
- c. memberikan informasi yang benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan;
- d. memiliki sertifikat usaha dari Asosiasi Perusahaan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh LPJK;
- e. memiliki sertifikat profesi dari Asosiasi Profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh LPJK;
- f. membuka Kantor Perwakilan di Daerah bagi Penyedia jasa konstruksi dari luar Daerah yang telah mendapatkan pekerjaan konstruksi di Daerah;
- g. membuka Kantor Perwakilan di Daerah dan dapat bekerjasama dengan Penyedia jasa konstruksi di Daerah dalam bentuk kemitraan atau bentuk kerjasama lainnya, bagi Penyedia jasa konstruksi asing yang telah mendapatkan pekerjaan konstruksi di Daerah;
- h. memberikan penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan Penyedia jasa konstruksi; dan
- i. memenuhi ketentuan sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama.

Pasal 38

Penyedia jasa konstruksi, berhak:

- a. pekerjaan layanan jasa konstruksi sesuai dengan sertifikat usaha atau sertifikat profesi yang dimilikinya;
- b. imbalan yang layak dari layanan jasa konstruksi yang diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
- c. mengalihkan kerugian yang timbul atas terjadinya kegagalan konstruksi dan bangunan kepada pihak asuransi.

Bagian Kedua
Pemilihan Penyedia Jasa

Pasal 39

- (1) Pemilihan Penyedia jasa konstruksi, meliputi pemilihan perencana, pelaksana, dan pengawas pekerjaan konstruksi.
- (2) Pemilihan Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara dan prosedur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan Penyedia jasa konstruksi dalam rangka Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penyedia jasa konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi orang perseorangan, harus memiliki sertifikat keahlian di bidangnya.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan Usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi, harus memiliki sertifikat keahlian di bidangnya.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Bagian Ketiga
Kontrak Kerja Jasa Konstruksi

Pasal 41

Pertanggungjawaban dalam kontrak kerja konstruksi, meliputi:

- a. jenis pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban Penyedia jasa konstruksi yang berkaitan dengan pembayaran uang muka pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga, dan kegagalan bangunan;
- b. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. nilai jaminan;
 2. jangka waktu pertanggungjawaban;
 3. prosedur pencairan; dan
 4. hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- c. Dalam hal Penyedia jasa konstruksi melanggar kewajiban sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, Pengguna jasa konstruksi dapat mencairkan dan menggunakan jaminan dari Penyedia jasa konstruksi sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban Penyedia jasa konstruksi.

BAB IX PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama dengan Asosiasi dan LPJK.

Pasal 43

Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 44

Pembiayaan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 45

Bentuk dan tata cara pembinaan jasa konstruksi, meliputi:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang jasa konstruksi;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi perencanaan, tata cara pelaksanaan, serta tata cara pengawasan di bidang jasa konstruksi;
- c. pendidikan dan pelatihan manajemen di bidang jasa konstruksi;
- d. pendidikan dan pelatihan teknologi komunikasi dan informatika di bidang konstruksi dan jasa konstruksi;
- e. pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis secara berkala;
- f. penjenjangan tingkat profesi dan keahlian; dan
- g. bimbingan tata cara memperoleh sertifikasi.

Bagian Ketiga

Bimbingan

Pasal 46

- (1) Bimbingan teknis jasa konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama LPJK secara terstruktur dan dilaksanakan paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (2) Bimbingan teknis jasa konstruksi dapat diminta kepada Pemerintah Daerah dan/atau LPJK oleh anggota masyarakat jasa konstruksi yang membutuhkan.

Bagian Keempat

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 47

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan formal;
- b. pelatihan teknik bidang konstruksi;
- c. kursus;
- d. seminar, lokakarya, dan forum grup diskusi (FGD); dan
- e. magang.

Bagian Kelima

Sistem Informasi

Pasal 48

- (1) Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis *e-government*, setiap penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan berbasis teknologi komunikasi dan informatika guna penyebarluasan informasi dan pengetahuan tentang konstruksi mutakhir, secara efisien, dan terpadu.
- (2) Sistem teknologi komunikasi dan informatika di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyiapan dan penyediaan *data base* serta pengembangan jaringan informasi elektronik.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA WEWENANG

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

Pasal 49

Hak Pengguna jasa konstruksi, meliputi:

- a. mengubah sebagian isi kontrak kerja konstruksi tanpa mengubah lingkup kerja yang telah diperjanjikan atas kesepakatan dengan Penyedia jasa konstruksi;
- b. menghentikan pekerjaan sementara apabila Penyedia jasa konstruksi bekerja tidak sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi;

- c. menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksi apabila Penyedia jasa konstruksi tidak mampu memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi;
- d. menolak usulan perubahan isi sebagian kontrak kerja konstruksi yang diusulkan Penyedia jasa konstruksi;
- e. menolak bahan dan/atau hasil pekerjaan Penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan teknis;
- f. menetapkan dan/atau mengubah besaran serta persyaratan pertanggung jawaban atas kesepakatan dengan Penyedia jasa konstruksi ;
- g. mengganti tenaga Penyedia jasa konstruksi karena dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan;
- h. menghentikan pekerjaan sementara apabila Penyedia jasa konstruksi tidak memenuhi kewajibannya; dan
- i. menolak usul sub Penyedia jasa konstruksi dan/atau pemasok yang diusulkan Penyedia jasa konstruksi.

Pasal 50

Kewajiban Pengguna jasa konstruksi, adalah:

- a. menyerahkan sarana kerja kepada Penyedia jasa konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak kerja konstruksi;
- b. memberikan bukti kemampuan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan;
- c. menerima bahan dan/atau hasil pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- d. memberikan imbalan atas prestasi lebih;
- e. membayar tepat waktu dan tepat jumlah sesuai tahapan proses pembayaran yang disepakati;
- f. memenuhi pembayaran kompensasi atas kelalaian atau kesalahan Pengguna jasa konstruksi;
- g. menjaga kerahasiaan dokumen/proses kerja yang diminta Pengguna jasa konstruksi; dan
- h. melaksanakan pengawasan dan koreksi terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa

Pasal 51

Hak Pengguna jasa konstruksi, meliputi:

- a. mengajukan usul perubahan atas sebagian isi kontrak kerja konstruksi;
- b. mendapatkan imbalan atas prestasi lebih yang dilakukannya;

- c. mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perubahan isi kontrak kerja konstruksi yang diperintahkan Pengguna Jasa;
- d. menghentikan pekerjaan sementara apabila Pengguna jasa konstruksi tidak memenuhi kewajibannya;
- e. menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksi, apabila Pengguna jasa konstruksi tidak mampu melanjutkan pekerjaan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka Penyedia jasa konstruksi berhak mendapat kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak kerja konstruksi;
- f. menolak usul perubahan sebagian isi kontrak kerja konstruksi dari Pengguna jasa konstruksi;
- g. menunjuk Sub Penyedia jasa konstruksi dan atau pemasok atas persetujuan Pengguna jasa konstruksi;
- h. apabila mekanisme pelaksanaan pekerjaan tahun tunggal melewati Tahun Anggaran dan melampaui keterlambatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga memerlukan perubahan waktu, maka penyelesaian pekerjaan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perubahan waktu dan pekerjaan melewati tahun anggaran; dan
- i. akibat segala beban biaya yang timbul kerugian dan pertanggungjawaban denda dan sanksi administratif menjadi tanggungjawab penyedia jasa konstruksi atas kesepakatan perjanjian para pihak, serta harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Kewajiban Penyedia jasa konstruksi, meliputi:

- a. memperhatikan rancang bangun hasil dari konsultan perencanaan konstruksi dan memperhatikan pendapat konsultan pengawas bangunan yang telah ditunjuk;
- b. memberikan pendapat kepada Pengguna jasa konstruksi atas penugasannya, dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan, data pendukung, kualitas sarana pekerjaan atau hal-hal lainnya yang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi;
- c. memperhitungkan risiko pelaksanaan dan hasil pekerjaan; dan
- d. memenuhi ketentuan pertanggungjawaban, membayar denda dan/atau ganti rugi sesuai yang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 53

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi Pemerintah Daerah, bertanggungjawab:

- a. memberikan informasi mengenai kebijakan Daerah di bidang Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang Daerah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan oleh Pengguna jasa konstruksi;
- c. mengikutsertakan Penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan jasa konstruksi di Daerah;
- d. memberdayakan dan meningkatkan rencana, peranserta, manfaat, kemitraan strategis/sinergitas masyarakat jasa konstruksi di Daerah;
- e. memberikan penghargaan kepada para Penyedia jasa konstruksi;
- f. memberikan sanksi kepada para Penyedia jasa konstruksi yang melakukan *wanprestasi* melalui media massa; dan
- g. memberikan sanksi kepada para Penyedia jasa konstruksi bagi Penyedia jasa konstruksi yang tidak menyelesaikan pekerjaannya karena kelalaian/kesengajaannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 55

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan laporan secara berkala oleh OPD yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

BAB XII KEGAGALAN BANGUNAN

Pasal 56

- (1) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab Penyedia jasa konstruksi terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pihak Ketiga selaku penilai ahli yang independen.

Pasal 57

Dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab Penyedia jasa konstruksi, penilai ahli yang independen memeriksa dan meneliti kegagalan bangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas.

Pasal 58

Penyedia jasa konstruksi wajib menyimpan dokumen, terdiri dari:

- a. penyelenggaraan bangunan dari mulai kontrak, *as build drawing*, dokumen perencanaan, dan dokumen pengawasan; dan
- b. keterangan mengenai standar mutu bahan-bahan konstruksi serta tenaga ahli pelaksana di lapangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal kegagalan bangunan disebabkan oleh Pengguna jasa konstruksi, maka Penyedia jasa konstruksi bebas dari tuntutan ganti rugi.
- (2) Penilai Ahli harus membuktikan kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kebijakan Pengguna jasa konstruksi dan bukan kesalahan Penyedia jasa konstruksi.

Pasal 60

Pihak ketiga selaku penilai ahli yang independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditunjuk oleh Dewan Etika Jasa Konstruksi.

Pasal 61

Semua biaya yang timbul dan/atau diperlukan oleh pihak ketiga yang independen guna penelitian dan pembuktian secara teknis dan administratif, dibebankan kepada pihak Penyedia jasa konstruksi/ Penyelenggara jasa konstruksi.

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Pasal 62

- (1) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2) LPJK di Daerah bersifat independen dan mandiri.
- (3) LPJK di Daerah beranggotakan:
 - a. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi;
 - b. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
 - c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan
 - d. OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan OPD di Kabupaten/Kota, yang membidangi konstruksi.

Pasal 63

- (1) Dewan Etika Daerah berhak menunjuk pihak ketiga sebagai penilai ahli dalam sengketa kegagalan pekerjaan konstruksi dan/atau sengketa kegagalan bangunan yang terjadi untuk membantu LPJK di Daerah.
- (2) LPJK di Daerah berhak membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja dan Unit Sertifikasi Badan Usaha.

Pasal 64

- (1) Unit Sertifikasi Tenaga Kerja mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh LPJK di Daerah.
- (2) Unit Sertifikasi Badan Usaha mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan LPJK di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. penerimaan permohonan sertifikasi;
 - b. pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi; dan
 - e. kelengkapan administrasi badan usaha.

Pasal 65

- (1) LPJK di Daerah harus mengumumkan hasil akreditasi yang dilakukan terhadap Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi serta institusi pendidikan dan pelatihan di bidang jasa konstruksi yang berhak mengeluarkan sertifikat usaha atau sertifikat profesi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPJK di Daerah harus mengumumkan Daftar Registrasi Perusahaan, Daftar Sanksi Perusahaan, dan Daftar Hitam Perusahaan serta kegiatan dan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban terhadap publik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling kurang satu kali dalam setahun pada media cetak dan/atau sistem informasi jasa konstruksi yang menjangkau masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua

Dewan Etika Jasa Konstruksi

Pasal 66

- (1) Dewan Etika Jasa Konstruksi adalah lembaga independen yang dibentuk oleh LPJK di Daerah.
- (2) Dewan Etika Jasa Konstruksi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (3) Dewan Etika Jasa Konstruksi beranggotakan tenaga ahli konstruksi dan sosial dari berbagai disiplin ilmu dan profesi yang ditunjuk berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh LPJK di Daerah.

Pasal 67

- (1) Dewan Etika Jasa Konstruksi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penegakan etika profesi;
 - b. menjadi saksi ahli;
 - c. memberi sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran hukum;
 - d. memberikan konsultasi dan bimbingan pada anggota masyarakat konstruksi;
 - e. memberikan penyuluhan teknis dan hukum kepada anggota LPJK di Daerah dan masyarakat jasa konstruksi;
 - f. memberi rekomendasi kepada Pemerintah Daerah melalui LPJK di Daerah untuk mencabut Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) anggota yang melanggar etika jasa konstruksi; dan

- g. membantu Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang konstruksi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Tatacara pembentukan Dewan Etik Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 68

- (1) Peranserta masyarakat dilakukan melalui masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan Forum Jasa Konstruksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 69

- (1) Forum Jasa Konstruksi melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas secara transparan berkaitan dengan jasa konstruksi paling kurang satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Masyarakat umum, masyarakat jasa konstruksi, dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya kepada Forum Jasa Konstruksi.
- (3) Hasil Forum Jasa Konstruksi disampaikan kepada Gubernur, LPJK, dan Asosiasi yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan jasa konstruksi di Daerah.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 70

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui litigasi dan non litigasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Penyelesaian sengketa secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan melalui jasa pihak ketiga.
- (2) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jasa pihak ketiga, penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi.
- (3) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat jasa konstruksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 72

- (1) Penyelenggara jasa konstruksi dan Penyedia jasa konstruksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 58, dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pengguna jasa konstruksi, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
 - c. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - d. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 - e. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - f. penghentian sementara pelayanan umum;
 - g. penutupan lokasi;
 - h. pencabutan izin;
 - i. pembatalan izin;
 - j. pembongkaran bangunan;
 - k. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - l. denda administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada Penyedia jasa konstruksi, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. pembekuan Izin Usaha dan/atau profesi;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;

- f. pembongkaran bangunan;
- g. pembatalan dan pencabutan izin bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.

Pasal 73

Sanksi administratif terhadap pelanggaran jasa konstruksi dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran jasa konstruksi;
- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran jasa konstruksi; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Jasa konstruksi.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 74

Penyelenggara jasa konstruksi dan Penyedia jasa konstruksi, dilarang:

- a. melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi, yang melanggar ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan;
- b. melakukan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau melanggar ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan; dan
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan tindak pidana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Setiap Pelaksana jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi di Daerah harus memiliki izin dan sumber daya manusianya memiliki Surat Tanda Keahlian bagi pelaksana non sarjana dan Surat Keterangan Ahli bagi sarjana.

Pasal 79

Dalam menjaga kualitas pekerjaan konstruksi Penyedia jasa konstruksi wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 6 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

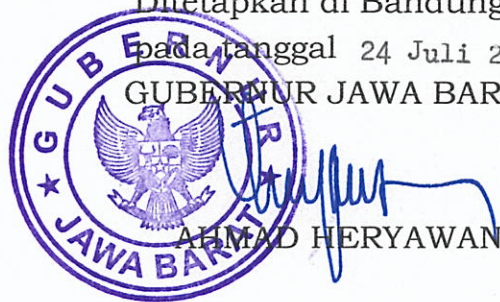
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 24 Juli 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,


AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 25 juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,


WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2014
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Peningkatan jumlah tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerja, sehingga mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, moral dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum memperoleh hasil yang maksimal.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak yaitu Pengguna jasa konstruksi dan Penyedia jasa konstruksi dalam pemenuhan kewajibannya. Selain itu, pemenuhan terhadap ketentuan berkaitan dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan sehingga terwujud bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan arti penting jasa konstruksi, masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi secara optimal.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, mengamanatkan perlunya upaya pembinaan yang meliputi pengaturan pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi untuk melakukan tugas otonomi daerah mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi, pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, profesionalitas di bidang jasa konstruksi serta pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi yang didalamnya mengatur keseimbangan kepentingan antara Pengguna jasa konstruksi dan Penyedia jasa konstruksi. Pengguna jasa konstruksi pada umumnya berada pada pihak yang lemah, sehingga harus mendapat perlindungan yang memadai atas proses yang efisien dan efektif serta produk Penyedia jasa konstruksi berdayaguna dan berhasilguna.

Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur pula penyelesaian permasalahan jasa konstruksi di Daerah, serta untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu untuk memberikan peluang bagi perusahaan jasa konstruksi atau tenaga kerja di bidang jasa konstruksi untuk berkompetisi secara sehat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Manfaat” adalah segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Kemanfaatan dan Keselamatan” adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta memanfaatkan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Keserasian” adalah harmoni dalam interaksi antara Pengguna jasa konstruksi dan Penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Yang dimaksud dengan asas “Keseimbangan” adalah penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia jasa konstruksi dan beban kerjanya. Pengguna jasa konstruksi dalam menetapkan penyedia jasa konstruksi wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia jasa konstruksi yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia jasa konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Kemitraan” adalah hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “Kejujuran dan Keadilan” adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “Kemandirian” adalah tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “Keterbukaan” adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

Huruf b

Pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Huruf c

Pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Kearifan lokal berupa bentuk penampilan bangunan gedung harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan budaya yang ada di sekitarnya, serta harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian budaya setempat dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah terhadap bangunan dan lingkungan setempat serta memperhatikan kondisi daerah yang berpotensi bencana alam.

Dalam hal bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang berada di kawasan cagar budaya, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang dilestarikan.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung, dan mempertimbangkan pendapat publik.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Ketentuan tentang keteknikan meliputi standar konstruksi bangunan, standar, mutu hasil pekerjaan, standar mutu bahan dan/atau komponen bangunan, serta standar mutu peralatan.

Huruf b

Ketentuan mengenai keamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Ketentuan tentang ketenagakerjaan meliputi persyaratan standar keahlian dan keterampilan yang meliputi bidang dan tingkat keahlian serta keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Huruf e

Jaminan kelayakan sosial tenaga kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Tata lingkungan setempat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Setiap tenaga kerja yang bekerja pada Penyelenggara jasa konstruksi belum menjadi anggota BPJS, maka oleh Penyelenggara jasa konstruksi wajib dilaporkan dan dibuatkan keanggotaan BPJS masing-masing pekerja.

Ayat (2)

Kewajiban membayar iuran keanggotaan BPJS bagi karyawan dan tenaga kerja Penyelenggara jasa konstruksi kepada BPJS, wajib dibantu oleh Penyelenggara jasa konstruksi selama karyawan dan tenaga kerja tersebut bekerja pada Penyelenggara jasa konstruksi.

Setiap karyawan dan tenaga kerja yang bekerja serta mendapatkan bantuan iuran BPJS dari Penyelenggara jasa konstruksi harus dibuatkan kontrak kerja sebagai bukti karyawan dan tenaga kerja tersebut bekerja pada Penyelenggara jasa konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Guna mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya setiap penyelenggara usaha pengawasan harus meningkatkan kemampuan keahliannya dan minimal setiap dua tahun sekali memperbaharui SKA sebagai tanggungjawab profesi di bidang pengawasan.

Pengawasan adalah unsur penting dalam melindungi baik pengguna maupun penyelenggara jasa konstruksi dari kegagalan bangunan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Perkembangan pelayanan pemerintah dalam berbagai kegiatan dilakukan melalui sistem elektronik untuk memangkas biaya penyebaran informasi, memudahkan pengawasan, memudahkan bimbingan, dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah dan LPJK bersama-sama membangun *data base* tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teknologi konstruksi, tata ruang, wilayah, pendidikan dan pelatihan, serta administrasi

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Addendum waktu terkait pekerjaan tahunan tunggal yang melewati tahun anggaran hanya berlaku bagi pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Pihak ketiga selaku penilai ahli yang independen dilakukan oleh Dewan Etik atau yang ditunjuk oleh Dewan Etik sesuai dengan kewenangannya. Penilai ahli dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepatutan serta kewajaran, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mengambil kesimpulan yang tepat dan benar tanpa intervensi dari pihak manapun

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Dewan Etik Jasa Konstruksi dibentuk untuk menegakkan dan meningkatkan etika profesi dalam bidang jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana pekerjaan konstruksi, dan pengawas konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keanggotaan Dewan Etik terdiri dari berbagai disiplin ilmu untuk meningkatkan profesionalitas perencana konstruksi, penyelenggara konstruksi, dan pengawas konstruksi dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk membantu advokasi bagi para perencana konstruksi, penyelenggara konstruksi, dan pengawas konstruksi dalam hal mendapat permasalahan dan berhadapan dengan pihak yang berwajib selaku saksi ahli .

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Forum bukan merupakan organisasi, tetapi hanya merupakan bentuk aktivitas masyarakat secara spontan.

Ayat (2)

Aspirasi yang dimaksudkan adalah aspirasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu meliputi Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang jasa konstruksi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Penghentian penyidikan wajib diberitahukan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penuntut Umum.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan hasil penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah. Dengan adanya ketentuan bahwa petunjuk pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah, maka tidak terjadi rentang waktu yang cukup lama antara ditetapkannya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 165
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR(1/2014)